

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding** Jakarta Utara, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Juni 2019 telah memberikan kuasa kepada Idrus Umar, S.H. dan Zikril Akbar Tanjung, S.H., advokat/pengacara pada Law Office Idrus Umar & Partner, beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 20, RT. 3 RW. 6 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 536/Adv/2019/PA.Cbn tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 10 Desember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Saripudin, S.E., M.Si bin Asan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.

### II. Dalam ReKonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
  - 2.3. Mengembalikan maskawin berupa emas 24 karat seberat 2 gram kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan ikrar talak.
4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selebihnya.

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA. Cbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Cibinong pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 18 Desember 2019.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 6 Januari 2020 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat Rekonvensi, yaitu nafkah iddah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama masa iddah, mut'ah Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
2. Bahwa selanjutnya Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar :
  - 2.1. Uang Iddah sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 50. 000.000 ( Lima puluh juta rupiah);
  - 2.3. Kiswah sebesar Rp. 108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) sebagai uang yang pernah Pembanding/ Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi keluarkan selama Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan, Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantu semua biaya kehidupan tanpa ada kata mengeluh, tapi setelah mendapat pekerjaan yang layak Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lupa dengan apa yang sudah Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi perjuangkan.
  - 2.4. Nafkah/uang masa lampau yang selama ini tidak diberikan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 4 tahun yaitu: Rp 4.000.000 x 48 bulan = Rp 192.000.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 10 Januari 2020;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding/Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding yang dikirim melalui Pos dan diterima di Pengadilan Agama Cibinong tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 29 Januari 2020, yang pada pokoknya Terbanding/Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi menyanggapi semua tuntutan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berbunyi sebagai berikut: Setelah membaca memori banding dari pembanding pada no. 6 SD. 10 pembanding minta uang iddah, uang mutah, uang kiswa dan uang masa lampau, terbanding menerima dan menyetujui uang yang diminta pembanding berupa uang iddah, uang mutah, uang kiswa dan uang masa lampau senilai Rp 192.000.000 (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah) sesuai nilai yang diminta. uang senilai Rp. 192.000.000 (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah) tersebut diatas akan terbanding lunas dengan menyerahkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yaitu sebidang tanah darat seluas 115 M<sup>2</sup> berikut sebuah bangunan type 36 yang telah direnovasi pada tahun 2003 menjadi dua lantai dengan NJOP Tahun 2020 sekitar Rp 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) yang terletak di Blok Q, No. 01 RT.02/RW.10 BTN Leuwiliang Permai alamat Desa/Kec. Leuwiliang Kab. Bogor dan sebagai tambahan terbanding akan memberikan kenangan berupa cincin emas seberat 2 gram sebagai pengganti mas kawin. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 22 Januari 2020;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang diajukan banding

sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA. Cbn. tanggal 23 Desember 2019 untuk Pembanding dan tanggal 18 Desember 2019 untuk Terbanding.

Bahwa berdasarkan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA. Cbn. tanggal 7 Januari 2020 dan tanggal 3 Januari 2020 baik Pemanding maupun Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) ke Pengadilan Agama Cibinong sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Maret 2020 dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA. Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor:W10-A/1187/Hk.05/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding:

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 10 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari

Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **H. Mumu, S.H., M.H.** sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Agustus 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19<No Prk> tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam dalil-dalil permohonannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami Termohon berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1996 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, diberi nama Anak Pertama, lahir tanggal 28 Pebruari 1998, dan Anak Kedua, lahir tanggal 9 Agustus 2000;
- Bahwa Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak bulan April 2004 dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, yang disebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi keinginan Termohon untuk selalu dirumah, Pemohon dianggap selingkuh, Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah dan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga.
- Bahwa pada bulan Maret 2010 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga jalan terbaik adalah perceraian.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dan dilengkapi secara lisan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon nikah tanggal 10 Maret 1996, pernah bercerai tahun 2004, akan tetapi sebelum habis masa iddah Pemohon dan Termohon rujuk kembali dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon selingkuh;
- Bahwa sebenarnya rumah tangga masih dapat dipertahankan jika Pemohon mau merubah sikap, dan karenanya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap saja berkehendak untuk bercerai dengan Termohon maka Termohon tidak keberatan, asal tuntutan Termohon dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyatakan bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227. Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19<No Prk> sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya.

#### **DALAM REKONVENSIS**

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerima gugatan rekonvensi dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR jo pasal 243 sd 246 Rv. Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding/ Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi semata, tidak mempertimbangkan kepentingan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga Pembanding/ Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatannya sebagai berikut:

1. Uang Iddah sebesar = Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 50. 000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah);
3. Kiswah sebesar Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) sebagai uang yang pernah Pembanding/ Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keluarkan selama Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan, Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantu

semua biaya kehidupan tanpa ada kata mengeluh, tapi setelah mendapat pekerjaan yang layak Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lupa dengan apa yang sudah Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi perjuangkan.

4. Nafkah/uang masa lampau yang selama ini tidak diberikan kepada Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 4 tahun yaitu: Rp 4.000.000 x 48 bulan = Rp 192.000.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai sebagaimana dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut: Terbanding menerima dan menyetujui uang yang diminta pemanding berupa uang iddah, uang mutah, uang kiswah, dan uang masa lampau senilai Rp 192.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) sesuai nilai yang diminta. Uang senilai Rp. 192.000.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah) tersebut diatas akan Terbanding lunasi dengan menyerahkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yaitu sebidang tanah darat seluas 115 M<sup>2</sup> berikut sebuah bangunan type 36 yang telah direnovasi pada tahun 2003 menjadi dua lantai dengan NJOP Tahun 2020 sekitar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) yang terletak di Blok Q. No. 01 RT.02/RW.10 BTN Leuwiliang Permai alamat Desa/Kec. Leuwiliang Kab.Bogor. dan sebagai tambahan terbanding akan memberikan kenangan berupa cincin emas seberat 2 gram sebagai pengganti mas kawin;

Menimbang bahwa dengan disetujui dan disanggupinya semua jenis dan nilai gugatan Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi, maka dapat dimaknai sebagai telah menyelesaikan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, kepatutan dan norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum

Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 81 ayat (1), Pasal 149 huruf b, Pasal 152 dan Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon/Penggugat ReKonvensi, namun karena Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi menyanggupi untuk membayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa nafkah selama masa iddah adalah sejumlah tersebut diatas

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 241, perihal kewajiban Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi membayar mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sedangkan mengenai besarnya sesuai dengan kesanggupan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ditetapkan sesuai dengan kesanggupan tersebut yaitu sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) :

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan maskawin berupa emas 24 karat seberat 2 gram dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam dan Al Quran Surat An Nisa ayat 4, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan pula pada ketentuan Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, hal mana telah diakui oleh Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bawa maskawin tersebut dipinjam oleh Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi dan menyatakan sedia untuk membayarnya, oleh karena itu kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat

ReKonvensi dihukum untuk membayar maskawin tersebut kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara a quo adalah *mut'ah, nafkah iddah, dan maskawin yang terutang*, maka Pemohon/ Tergugat ReKonvensi perlu dihukum untuk segera membayar *mut'ah, nafkah iddah dan maskawin yang terutang* yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang bahwa sungguhpun dalam proses persidangan tingkat pertama tidak secara jelas diajukan gugatan Rekonvensi mengenai maskan dan pemenuhan nafkah lampau, akan tetapi hal tersebut diajukan pada tingkat banding di dalam memori bandingnya, hal mana telah dijawab oleh Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa ia sanggup untuk memenuhi gugatan tersebut dan bersedia membayar sesuai jumlah yang dituntut oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* dapat menerima tambahan gugatan tersebut karena sesungguhnya pada proses persidangan tingkat pertama hal tersebut telah disinggung oleh Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi: a) Kiswah sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), dan b) nafkah lampau/madiyah sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 10 Desember 2019 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* dapat dipertahankan dengan perbaikan dan tambahan amar yang bunyi selengkapnya adalah sebagaimana dalam amar putusan ini.

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal <No Prk> ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19<No Prk> yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA. Cbn. tanggal 10 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selama masa iddah;
  - b. Mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - c. Maskawin terutang berupa perhiasan emas 24 karat seberat 2 gram dan/atau dengan yang senilai dengan itu;
  - d. Kiswah sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - e. Nafkah madiyah/lampau sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana diktum nomor 2 huruf (a), (b), dan (c) diatas, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 12 Maret 2020 dengan dibantu oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

-ttt-

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

-ttt-

-ttt-

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

-ttt-

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp134.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);